

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN OBAT TRADISIONAL
YANG MELEWATI MASA KADALUWARSA BERDASARKAN HUKUM
POSITIF INDONESIA**

Nanda Rejeki¹, Salamiah², Miftah Ulumudin Tsani³

¹Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)

Muhammad Arsyad Al-Banjari, 18810138

²Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)

Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1128037202

³Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)

Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1123059002

Email: nandarejeki22@gmail.com

ABSTRAK

Nanda Rejeki. NPM. 18.81.0138. 2022. *Tinjauan Hukum Terhadap Peredaran Obat Tradisional Yang Melewati Masa Kadaluwarsa Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Salamiah, SH., MH., Miftah Ulumudin Tsani, SH., MH.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Obat Tradisional, Kadaluwarsa*

Salah satu bentuk kejahatan bisnis yang dilakukan oleh sebagian pengusaha yang tidak bertanggung jawab adalah memproduksi, mengedarkan, menawarkan produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan manusia (konsumen) termasuk jamu. Banyaknya produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat tanpa mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label kadaluwarsa dinilai sudah meresahkan konsumen dan bahkan tidak mencantumkan label kadaluwarsa.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah yaitu apa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap obat tradisional yang telah kadaluwarsa dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dan upaya hukumnya jika terjadi perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha terhadap obat tradisional yang telah kadaluwarsa.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber primer yaitu peraturan perUndang-Undangan yang relevan dengan isu hukum dan sumber sekunder.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa perlindungan konsumen terhadap obat tradisional kadaluwarsa telah di amanatkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk dapat beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha, memberikan informasi produk secara benar, jelas dan jujur, memberikan jaminan mutu barang, serta memberikan kompensasi ganti rugi. Perlindungan konsumen terhadap obat tradisional kadaluwarsa sebenarnya sudah ditetapkan oleh Undang-Undang, namun pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang mengabaikan ketentuan-ketentuan tersebut sehingga dapat merugikan bagi pihak konsumen yang mengkonsumsi terhadap produk yang diperjualkan oleh pelaku usaha.

ABSTRACT

Nanda Rejeki. NPM. 18.81.0138. 2022. Tinjauan Hukum Terhadap Peredaran Obat Tradisional Yang Melewati Masa Kadaluwarsa Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Salamiah, SH., MH., Miftah Ulumudin Tsani, SH., MH.

Keywords: Legal Protection, Traditional Medicine, Expired Products

One crime of business crime committed by some irresponsible entrepreneurs is to produce, distribute, and offer products that are harmful to human health (consumer). The large number of food and beverage products circulating in the community without regard to the provisions on the inclusion of expired labels is considered to be unsettling for consumers and does not even include expired labels such as home-based products (dry food, cakes and so on). In the market fresh and processed food products are still found that have expired and do not include expired labels, not only in traditional markets but also in supermarkets.

This research is focused formulations, namely what is the form of legal protection for consumers of food products that have expired and how are the responsibilities of business actors and their legal efforts in the event of a dispute between consumers and business actors for food products that have expired.

This research is a qualitative law normative research. The collection of legal materials is carried out with a literature study which includes primary sources, namely laws and regulations that are relevant to legal issues and secondary sources.

From this research, the results show that consumer protection for expired food products has been mandated in Article 7 of Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection to have good faith in conducting business activities, providing product information correctly, clearly and honestly. Consumer protection for expired food products has actually been determined by law, but in reality there are still many business actors who ignore these provisions so that it can be detrimental to consumers who consume products that are sold by business actors.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barakatulah, (2008), *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)* ctk. Pertama, Penerbit Nusa Media, Bandung
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, (2004), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta
- Az. Nasution, (1999), *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Daya Widya
- Mustafa Kamal Rokan, (2022), *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta; Kencana
- Sudaryatmo, (1999), *Hukum & Advokasi Konsumen*, Cetakan Kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti